

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat ini masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari semakin meningkat dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak terlepas dengan adanya tenaga listrik. Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang, seperti *handphone*, AC, televisi dan barang elektronik lainnya membutuhkan adanya tenaga listrik.¹

Energi listrik sendiri merupakan energi yang dimana bentuk penyalurannya dan pemanfaatnya yang mudah. Energi listrik sendiri dapat diubah menjadi energi lain yang dimana menjadi keharusan dan tuntutan hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, permintaan pemasangan Meter Prabayar oleh konsumen dilakukan dengan mengajukan permohonan ke kantor PLN yang berada di daerah domisili konsumen dan konsumen juga harus menandatangani suatu perjanjian yang dikenal dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra bayar.

Suatu perjanjian adalah dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Menurut Subekti, perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan).²

Setelah melakukan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik maka pelanggan

¹ <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5114>, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar Antara PT. PLN dengan Pelanggan (Studi Pada PT. PLN Pematangsiantar)*, diakses pada tanggal 10 September 2019, hal. 2

² Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, hal. 1

PLN dapat dikatakan sebagai konsumen seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum di dalam kontrak tersebut.³

Dalam isi perjanjian jual beli tenaga listrik memuat adanya klausula – klausula baku yang disusun dan dibuat dahulu oleh pihak PLN. Klausula baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dari syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Sebenarnya apabila dilihat secara ekonomis perjanjian baku ini memang memiliki aspek positif karena pelaku usaha bertindak sesuai dengan prinsip

³ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 4

efisiensi dan menghemat biaya, namun di pihak lain, secara yuridis perjanjian baku ini menimbulkan persoalan tersendiri karena kurang menguntungkan bagi pihak konsumen. Akibatnya hal ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.⁴ Perjanjian yang dilakukan semata-mata dapat berlaku dan bisa disahkan para pihak masing-masing dengan berdasarkan ketentuan ataupun syarat-syarat dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam penggunaan kontrak baku/klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang diperuntukkan bagi orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.⁵ Dan dalam pasal 1 angka 10 UUPK ini tampak penekanannya lebih tertuju pada prosedur pembuatannya yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan bukan isinya.⁶

Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang menjelaskan bahwa “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan

⁴ Mariam Barus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Bandung : Alumni, hal.6

⁵ Kelik Wardiono, 2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Sebuah Deskripsi tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta: Ombak, hal 11

⁶ Miru Ahmadi, Yodo Sutarmanto, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 19

konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.” Apabila dicermati kembali pasal ini memuat adanya larangan membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha , seharusnya larangan tersebut dibatasi hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf e UUPK. Pasal ini menentukan pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, apabila lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, ketentuan ini berlebihan, karena sama sekali menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab dengan cara mencantumkannya dengan klausula baku tersebut.⁷

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat - syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dari pada konsumen. Hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pelaku usaha, tanggung jawab tersebut beralih menjadi beban konsumen.⁸

Seperti halnya kasus yang baru saja terjadi pada bulan Agustus kemarin bahwasanya daerah Pulau Jawa khususnya Jabodetabek mengalami pemadaman listrik selama beberapa hari. Hal ini justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menurut Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2009

⁷ *Ibid.*, hal.108 - 109

⁸ M. Syamsudin, Fera Aditias Ramadani, *Perlindungan Konsumen atas Penerapan Klausula Baku*, JURNAL ISI.indd 95 Tahun 2018, jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/252/pdf

tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa “mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.” Menurut Plt Dirut PLN Sripeni Inten dalam kasus tersebut PLN akan memberi Kompensasi Listrik gratis hingga 3 hari dimana beliau menyatakan bahwa Kompensasi tersebut sudah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO). Dia menyebutkan bahwa hitungan kerugian tersebut ada hitungannya misalkan wilayah mana yang terdampak, berapa jam lamanya dan golongan-golongan pelanggan juga akan menentukan formulasi kompensasi. Lebih lanjut, dia menjelaskan kompensasi tidak dilihat dari bentuk besaran uang nominal, sebab untuk mengganti kerugian dalam aturan, menurutnya tidak dalam bentuk materi secara tunai.⁹

Jika ada yang perlu dikuatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkannya klausul eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Mariam Darus Badruzaman, dengan istilahnya klausul eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausul tersebut sebagai klausula yang dicantumkan dalam suatu

⁹ <https://economy.okezone.com/read/2019/08/05/320/2087774/pln-beri-kompensasi-listrik-gratis-hingga-3-hari>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul : 18.00

perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.¹⁰

Perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya sekedar melanggar undang – undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa :¹¹

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
- c. Berlawanan dengan kesusilaan baik, dan
- d. Berlawanan sikap hati – hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Mengenai perjanjian, apabila didalam suatu perjanjian klausula baku tersebut mengandung adanya klusula eksonerasi bahwa perjanjian itu tidak sah karena tidak mengandung klusula yang halal.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Klausula Eksonerasi Dan Konsumen: Studi Tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah profil klausul eksonerasi dalam bentuk klausul baku pada perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar ?

¹⁰Rohaya Nizla, *Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Jurnal : Hukum Replik Volume 6 No. 1, Maret 2018, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>

¹¹ *Ibid.*, hal. 130

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

a. Tujuan Objektif

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan profil klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik Prabayar

b. Tujuan Subjektif

Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum perdata mengenai profil klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik Prabayar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini nantinya adalah nilai dari penelitian itu sendiri. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang perdata terkait dengan Klausula Eksonerasi Dan Konsumen : Studi Tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan serta menambah literatur atau bahan –

bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian di bidang hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dan masyarakat pada umumnya kaitannya dengan masalah yang diteliti dan diharapkan berguna bagi pembaca pada khususnya mengenai profil klausul baku dan eksonerasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik Prabayar.

E. Kerangka Pikiran

Terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik Prabayar, maka David Yates mengemukakan bahwa terdapat tiga bentuk atau ciri-ciri klausul eksonerasi antara lain¹² :

1. pembebasan sama sekali atau pengurangan dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi),
2. pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut,
3. pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi (dalam hal ini batas waktu tersebut seringkali lebih pendek dari waktu yang ditentukan oleh undangundang, bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

¹² Kelik Wardiono, 2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Sebuah Deskripsi tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya....* Op.Cit., hal.13

Dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik Prabayar antara PT PLN dan konsumen terdapat beberapa aturan yang mendasar dan perlu dijadikan pedoman, dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero).”

Selain itu dengan adanya Pasal 3 ayat (2) Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) menyatakan bahwa “PT PLN (Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.”

Instalasi tenaga listrik adalah peralatan yang terpasang didalam maupun diluar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. Rancangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUIL(Peraturan Umum Instalansi Listrik) dan peraturan yang terkait dalam dokumen penunjang tenaga listrik dan peraturan lainnya.¹³ Dan dalam penyambungan tenaga listrik sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) yang menerangkan bahwasanya “Daya Tersambung adalah daya yang disepakati antara PT PLN (Persero) dengan Konsumen yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.”

¹³ Andersen D. Prok, Hans Tumaliang, Martinus Pakiding, *Penataan Dan Pengembangan Instalasi Listrik*, Fakultas Teknik UNSRAT, Jurnal Teknik Elektro dan Komputer Vol. 7 No. 3, Juli-Oktober 2018, ISSN : 2301-8402

Dalam Pasal 1458 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Perjanjian jual beli tenaga listrik Prabayar itu sendiri mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut yakni antara PT. PLN dengan Pelanggan.

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar sendiri merupakan hukum kontrak *nominaat*, yakni ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata. Hukum kontrak *nominaat* merupakan hukum yang bersifat umum.”¹⁴

PT PLN (Persero) dalam melayani setiap konsumen yang menggunakan tenaga listrik sebagai pelaku usaha wajib memberikan konsumen pelayanan yang maksimal sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁴ Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 4

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar merupakan perjanjian yang mengandung klausula – klausula baku yang terlebih dahulu disusun dan dibuat oleh PT PLN (Persero) yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, klausula baku adalah “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Dalam pasal 1320 KUHPerdara menentukan mengenai syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, yaitu ada empat :


1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Adapun klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, di mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.¹⁵

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK maka terdapat pembatasan yang relative lebih tegas terhadap pencatuman klausul (perjanjian) baku dan klausul eksonerasi. Akibatnya kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang mengunggulkannya. Serta bukan tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan beban dan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.¹⁶

¹⁵ Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Prenadamedia Group, hal.67

¹⁶ *Ibid*, hal. 68



F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan melakukan menganalisis terhadap bukti – bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.¹⁷ Adapun metode – metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang dan merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu bagaimanakah profil klausul eksonerasi dalam bentuk klausul baku yang terdapat pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar tersebut.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang digunakan oleh penulis adalah berupa lembar perjanjian jual beli tenaga

¹⁷ Dimiyati Khudzaifah dan Wardiono Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

listrik yang dibuat antara perusahaan listrik dengan konsumen dalam PT PLN (Persero).

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat menggunakan dengan berbagai metode pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.¹⁸ Pada penyusunan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustajaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan obyek penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif berdasarkan logika deduktif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data – data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma – norma hukum , doktrin – doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Sehingga dapat dibuktikan apakah penerapan perjanjian jual beli tenaga listrik Prabayar mengandung klausula eksonerasi yang dibuat adalah melanggar ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang –

¹⁸ Suratman H. & Philips Dullah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, hal.123

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Permen
ESDM No. 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang
Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero)

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian
 - 4. Jenis – Jenis Perjanjian
 - 5. Berakhirnya Perjanjian
 - 6. Wanprestasi dalam Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli

2. Terjadinya Jual Beli
 3. Kewajiban Penjual dan Pembeli
- C. Tinjauan Umum Tentang PT PLN (Persero) dan Listrik Prabayar
1. Bentuk Pelayanan PT PLN (Persero)
 2. Listrik Prabayar
- D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku
1. Pengertian Perjanjian Baku
 2. Tujuan Perjanjian Baku
 3. Ciri – Ciri Perjanjian Baku
 4. Macam - Macam Perjanjian Baku
- E. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksonerasi
1. Pengertian Klausula Eksonerasi
 2. Bentuk – Bentuk Klausula Eksonerasi
 3. Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Hasil Pembahasan

BAB IV PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN